



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUKHLIS ABADI HASIBUAN |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Rodang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 22 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/III/2024/Reskrim tertanggal 28 Maret 2024 sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/14/III/2024/Reskrim tanggal 29 Maret 2024, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-10/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/04/2024 tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-463/L.2.34/Eoh.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 208/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 11 Juni 2024, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 208.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Juni 2024 sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 197/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 197/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastic warna putih berisikan biji brondolan kelapa sawit
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa body kap, tanpa nomor polisi nomor mesin JBC1E20688150, nomor rangka : MH1JBC1169K333782;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN;
 - 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit kondisi biji sudah masak / merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. WONOREJO PERDANA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa **MUKHLIS ABADI HASIBUAN** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) buah sawit Afdeling VII kebun PT. WONOREJO PERDANA yang beralamat di Desa Simangambat Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi WAHYUDI selaku kerani kirim buah atau catat buah panen PT. WONOREJO PERDANA bersama dengan karyawan panen PT. WONOREJO PERDANA lainnya sedang melakukan patroli di pemeriksaan di areal afdeling VII kebun PT. WONOREJO PERDANA yang beralamat di Desa Simangambat Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan masih melihat ada tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di TPH (tempat pemungutan hasil) selanjutnya disebut TPH sebanyak 7 TPH yang hanya berjarak 5 meter setiap TPH. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi WAHYUDI bersama dengan karyawan panen kembali ke lokasi tersebut untuk memuat tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di 7 TPH tersebut namun sesampainya di lokasi saksi WAHYUDI bersama dengan karyawan panen PT. WONOREJO PERDANA melihat tandan buah segar kelapa sawit tadi sudah tidak ada. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYUDI melaporkan ke saksi Roma Halomoan Tanjung selaku satpam PT. WONOREJO PERDANA PT. WONOREJO PERDANA bahwasanya tandan buah segar kelapa sawit di 3 TPH afdeling VII berkurang, selanjutnya saksi Roma Halomoan Tanjung melaporkan ke pimpinan dan setelah dilaporkan kepada pimpinan maka saksi Roma Halomoan Tanjung beserta satpam rutin melakukan patroli selama 2 hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN pergi menuju areal afdeling VII kebun PT. WONOREJO PERDANA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa body cap tanpa nomor polisi, sesampainya di lokasi tersebut

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang ada di TPH PT WONOREJO PERDANA di areal afdeling VII kebun PT. WONOREJO PERDANA yang beralamat di Desa Simangambat Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam parit bekoan dekat TPH yang berjarak kurang lebih 2 sampai 5 meter. Pada saat terdakwa sedang membrondoli tandan buah segar kelapa sawit tersebut, saksi Roma Halomoan Tanjung bersama satpam PT. WONOREJO PERDANA yang sedang melakukan patroli di areal tersebut menemukan terdakwa dan juga 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi biji berondolan kelapa sawit dan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit yang ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian satpam menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang menumpukkan tandan buah segar kelapa sawit di dalam parit bekoan tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya saksi Roma Halomoan Tanjung beserta security atau satpam menelpon saksi ALI GAGA HASIBUAN selaku Humas dan menjelaskan temuan di lokasi, selanjutnya saksi ALI GAGA HASIBUAN menyuruh security atau satpam agar membawa terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN untuk ke kantor kebun PT. WONOREJO PERDANA. Selanjutnya Sekira pukul 22.00 Wib saksi Roma Halomoan Tanjung bersama satpam, saksi HERI RANGKUTI selaku Asisten Afdeling VII, anggota Humas dan Kisi lokasi serta Mandor Panen juga terdakwa kembali ke lokasi tempat terdakwa membrondoli untuk memuat seluruh tandan buah segar kelapa sawit yang tertumpuk didalam parit bekoan dan mengamankan tandan buah segar kelapa sawit kedalam bak mobil truk colt diesel milik PT. WONOREJO PERDANA juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa body cap tanpa nomor polisi milik terdakwa dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi biji berondolan kelapa sawit kemudian mereka kembali ke kantor PT. WONOREJO PERDANA. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib security atau satpam bersama Humas berangkat menuju Polres Tapsel untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. WONOREJO PERDANA untuk mengambil buah sawit dan akibat perbuatan terdakwa, PT. WONOREJO PERDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam	Pasal	362	KUHPidana;
-------	-------	-----	------------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ALI GAGA HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berondolan sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian pencurian tersebut namun saksi mengetahui karena dilapor oleh satpam yang bernama Hasanuddin dan Roma yang merupakan anggota saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Humas di PT. Wonorejo Perdana;
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wib dimana saksi mendapat laporan dari Hasanuddin ada pencurian di kebun perusahaan, kemudian saksi menyampaikan tolong lacak dulu akhirnya dilacak oleh satpam saksi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor perusahaan akhirnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sapiro;
 - Bahwa saksi dan anggota saksi mengamati Terdakwa di kebun perusahaan tepatnya area afdeling VII dimana sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton yang merupakan milik PT. Wonorejo Perdana;
 - Bahwa tidak ada dijumpai alat di Tempat Kejadian Perkara, yang dijumpai hanya sawit dan membawa Terdakwa ke kantor;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri sawit namun kejadian yang sebelumnya hanya dikasih nasihat dan peringatan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;
 - Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh ditanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi saksi lupa nama penampungnya;
 - Bahwa saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. ROMA HALOMOAN TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wib dimana saksi mendapat laporan dari Hasanuddin ada pencurian di kebun perusahaan, kemudian saksi menyampaikan tolong lacak dulu akhirnya dilacak oleh satpam saksi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor perusahaan akhirnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sapiro;
- Bahwa saksi dan anggota saksi mengamati Terdakwa di kebun perusahaan tepatnya area afdeling VII dimana sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton yang merupakan milik PT. Wonorejo Perdana;
- Bahwa tidak ada dijumpai alat di Tempat Kejadian Perkara, yang dijumpai hanya sawit dan membawa Terdakwa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri sawit namun kejadian yang sebelumnya hanya dikasih nasihat dan peringatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;
- Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh ditanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi saksi lupa nama penampungnya;
- Bahwa saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **HASANUDDIN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkannya ke bagian Humas atas saksi lalu atas saksi menyuruh saksi untuk melacak orang yang mengambil buah sawit tersebut lalu kami mengamati Terdakwa dikebun sawit di area Afdeling VII tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Wonorejo Perdana;
 - Bahwa sawit tersebut milik PT. Wonorejo Perdana;
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib dimana saksi melaporkan pada atasannya pada hari itu juga sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor, selanjutnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sapiro;
 - Bahwa sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;
 - Bahwa tidak ada dijumpai alat di TKP, yang dijumpai hanya buah kelapa sawit dan Terdakwa yang dibawa ke kantor;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri buah kelapa sawit namun kejadian yang sebelumnya terdakwa hanya dikasih nasihat dan peringatan oleh atasannya saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya saja keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;
 - Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh di tanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi saksi lupa nama penampungnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Sunita Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan dalam ikatan suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, masalah suami saksi karena mencuri sawit PT. WONOREJO;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah milik ayah saksi / mertua Terdakwa;
 - Bahwa Nomor Polisi sepeda motor ayah saksi adalah BK 6466 LJ atas nama Muharram;
 - Bahwa terhadap sepeda motor tersebut saksi bermohon untuk dikembalikan karena sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi tetapi milik ayah saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk mengangkut sawit namun ayah saksi tidak mengetahuinya, yang diketahui ayah saksi sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk pergi ke ladang namun Terdakwa pakai untuk membawa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) janjang;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi sudah sering memakai sepeda motor tersebut, karena Terdakwa dan saksi tidak memiliki sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada cerita apa-apa mengenai apa yang dilakukan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai sepeda motor untuk bawa buah kelapa sawit;
 - Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa, saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa memanen sawit di kebun milik orang;
 - Bahwa saksi ada menanyakan untuk apa Terdakwa mengambil sawit PT. Wonorejo, yang dijawab oleh Terdakwa untuk tambah-tambah beli kebutuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian sawit sebanyak 17 (tujuh belas) janjang

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib milik PT.

Wonorejo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat dari rumah namun ada membawa karung;
- Bahwa berondolan sawit sebanyak 17 janjang tersebut Terdakwa masukkan semua ke dalam karung lalu dimuat di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik bapak mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ambil berondolan sawit untuk tambahan kebutuhan keluarga karena mau lebaran dan anak mau masuk sekolah sehingga banyak kebutuhan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil sawit di PT. Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sepeda motor tersebut dipakai untuk ke ladang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak punya sepeda motor untuk ke ladang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan biji berondolan kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa body kap, tanpa nomor polisi nomor mesin JBC1E20688150, nomor rangka : MH1JBC1169K333782;
- 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit kondisi biji sudah masak / merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib dimana saksi melaporkan pada atasan pada hari itu juga sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor,

selanjutnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sipirok;

- Bahwa sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa tidak ada dijumpai alat di TKP, yang dijumpai hanya buah kelapa sawit dan Terdakwa yang dibawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri buah kelapa sawit namun kejadian yang sebelumnya terdakwa hanya dikasih nasihat dan peringatan oleh atasan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya saja keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;
- Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh di tanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi saksi lupa nama penampungnya;
- Bahwa saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal yakni Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu MUKHLIS ABADI HASIBUAN, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena barang yang diambil tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib dimana saksi Roma Halomoan Tanjung dan Hasanuddin Nasution melaporkan pada atasan yakni saksi Ali Gaga Hasibuan pada hari itu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib lalu Terdakwa dibawa ke kantor selanjutnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sapiro;_

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dimana sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh ditanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mencuri buah kelapa sawit namun kejadian yang sebelumnya Terdakwa hanya dikasih nasihat dan peringatan oleh atasan saksi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya saja keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dimana dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun para saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa para saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi para saksi lupa nama penampungnya dan saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib dimana saksi

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roma Halomoan Tanjung dan Hasanuddin Nasution melaporkan pada atasan yakni saksi Ali Gaga Hasibuan pada hari itu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib lalu Terdakwa dibawa ke kantor selanjutnya kami melapor ke Polres Tapsel di Sapirok;_

Menimbang, bahwa sawit yang diambil Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dimana sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berjatuh di tanah karena sawit tersebut sebelumnya sudah dijorok dan dipanen oleh pekerja kebun perusahaan yang mana sebelum di simpan di muat sementara untuk beberapa hari sebelum diangkut namun Terdakwa yang bukan pekerja perusahaan mengambil dengan cara mengambil dan mengumpulkan sawit tersebut di parit bekoan lalu dimasukkan ke dalam karung selanjutnya Terdakwa membawa sawit tersebut keluar dari kebun perusahaan dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mencuri buah kelapa sawit namun kejadian yang sebelumnya Terdakwa hanya dikasih nasihat dan peringatan oleh atasan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf hanya saja keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dimana dari sawit sebanyak 1,5 ton yang diambil Terdakwa sudah ada yang terjual namun para saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa para saksi tahu Terdakwa menjual sawit tersebut ke Ujung Gading tetapi para saksi lupa nama penampungnya dan saksi atau pihak kantor tidak ada mendatangi tempat penampungan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali PT. Wonorejo Perdana mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan biji brondolan kelapa sawit adalah barang milik PT. Wonorejo Perdana namun hasil dari perbuatan pidana tersebut maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa body kap, tanpa nomor polisi nomor mesin JBC1E20688150, nomor rangka : MH1JBC1169K333782 adalah sepeda motor milik mertua Terdakwa yang bernama Muharram maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN selanjutnya terhadap barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit kondisi biji sudah masak / merah adalah milik PT. WONOREJO PERDANA maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. WONOREJO PERDANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan biji brondolan kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa body kap, tanpa nomor polisi nomor mesin JBC1E20688150, nomor rangka : MH1JBC1169K333782;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUKHLIS ABADI HASIBUAN;
 - 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit kondisi biji sudah masak / merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. WONOREJO PERDANA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **VERAWATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)